

## **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

### **PEKERJAAN PENYUSUNAN NASKAH EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

**ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
KEGIATAN PEMBINAAN SMK  
PADA SUBDIT PESERTA DIDIK DIREKTORAT PEMBINAAN SMK**

**DAN**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Nomor : 14160/D5.5/KU/2019**

---

Pada hari ini Jumat tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan SMK pada subdit Peserta Didik, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Alamat Kantor : Gedung E Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta-10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya dalam kerjasama Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Marsigit, M.A  
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
Alamat : Jl. Colombo No. 1, Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya dalam kerjasama Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak melakukan Kontrak Pekerjaan berdasarkan:

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 15 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan revisinya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. PMK 168 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
12. Nota Kesepahaman Kerjasama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Universitas Negeri Yogyakarta nomor T/16/UN34/HK.06/2019

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Subdit Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut ini:

### **Pasal 1 TUJUAN DAN JENIS KONTRAK**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

### **Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK KEDUA**, melaksanakan pekerjaan yang meliputi:

1. Mengevaluasi kondisi awal Program Indonesia Pintar di SMK;
2. Mengevaluasi proses implementasi Program Indonesia Pintar di SMK;
3. Mengevaluasi hasil Program Indonesia Pintar di SMK;
4. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka meningkatkan efektivitas evaluasi Program Indonesia Pintar di SMK

**Pasal 3**  
**LUARAN PEKERJAAN**

**PIHAK KEDUA**, menghasilkan luaran pekerjaan meliputi:

1. Terwujudnya evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang meliputi:
  - a. Evaluasi kondisi awal Program Indonesia Pintar di SMK;
  - b. Evaluasi proses implementasi Program Indonesia Pintar di SMK;;
  - c. Evaluasi hasil implementasi Program Indonesia Pintar di SMK;;
2. Naskah evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak tanggal 5 Juli 2019 s.d. 1 November 2019.

**Pasal 5**  
**NILAI PEKERJAAN**

Nilai Pekerjaan Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diterimakan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp.199.500.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

**Pasal 6**  
**PENYALURAN DANA**

1. Penyaluran dana dilakukan secara 2 (dua) termin berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:
  - a. Termin pertama dibayarkan sebesar 70% dari nilai kontrak setelah penandatanganan kontrak.
  - b. Termin kedua dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan.
2. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap setelah Kontrak Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditandatangani kedua belah pihak dan seluruh hasil penyusunan buku diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan dari **PIHAK KEDUA**.

3. Penyaluran dana dilakukan melalui Pejabat Kebendaharaan di **PIHAK PERTAMA** ke rekening Bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama BANK : BTN  
Kantor Cabang : Yogyakarta  
Nomor Rekening : 00005-01-30-000366-5  
Atas nama : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
NPWP : 00.054.064.1-542.000

## **Pasal 7 KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan menyalurkan dana kontrak swakelola kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 2;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan berupa dokumen Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berisi pendahuluan, ruang lingkup evaluasi, metode evaluasi, hasil evaluasi, dan rekomendasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy beserta hak ciptanya kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Segala pengeluaran biaya yang dilakukan **PIHAK KEDUA** harus tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

## **Pasal 8 SANKSI-SANKSI**

1. Dalam hal pihak kedua tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) perhari dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total keseluruhan nilai kontrak ini;
2. Denda tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan secara sepihak Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** tanpa menggunakan pasal 1266 KUHP perdata apabila:
  - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**;
  - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 Kontrak Pekerjaan ini tidak ditepati, sedangkan **PIHAK PERTAMA** telah memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** 3 (tiga) kali berturut-turut;
4. Apabila terjadi pemutusan Kontrak Pekerjaan **Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk instansi lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud.

## **Pasal 9 KEADAAN KAHAR**

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa antara lain seperti berikut:
  - a. Bencana Alam, kebakaran, huru hara, pemogokan, gangguan industri lainnya;
  - b. Peperangan, kerusakan, revolusi, pemberontakan, pandemi, sabotase;

- c. Tindakan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti-bukti yang sah dan demikian juga pada waktu keadaan kahar berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan berakhir.
  3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis alasan-alasan atau bukti-bukti yang diajukan sebagai keadaan kahar dalam dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
  4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan pihak pertama tidak memberi jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut.
  5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mungkin lagi melaksanakan tugasnya karena keadaan kahar tersebut, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan untuk menyelesaikan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** ini dan **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan sampai saat terjadinya keadaan kahar tersebut.

#### **Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.

#### **Pasal 11 KETENTUAN LAIN**

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kontrak **Penyusunan Naskah Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** termasuk bea materai dan pajak-pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Program Indonesia Pintar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** dan atau apabila diperlukan perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pekerjaan ini.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Kontrak Swakelola ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap sama sah bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Marsigit, M.A.**  
NIP. 19570719 198303 1 004


**PIHAK PERTAMA**



**Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak**  
NIP. 198202212005011002

**Mengetahui**

Direktur Pembinaan SMK

  
**Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.**  
NIP 196504121990021002